



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

1. **Bilson Hutaauruk**, bertempat tinggal di Jalan Melanthon Siregar Gg. PD Blok D No. 9, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Marihat Jaya, Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara , sebagai **Penggugat I**;
2. **Maria Friska Julietty**, bertempat tinggal di Jalan Melanthon Siregar Gg. PD Blok D No. 9, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Marihat Jaya, Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara , sebagai **Penggugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 9 Mei 2023, Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tertanggal 9 Mei 2023, Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Pms, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 9 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 9 Mei 2023, Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kota Kisaran Kabupaten Asahan pada tanggal 2 November 2002 sesuai kutipan akta nikah nomor : 1209-KW-24052011-0002 tanggal 4 Mei 2011.
2. Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. EMMANUELA STEPANI CALUDIA HUTAURUK, lahir di Pematangsiantar tanggal 26 Juli 2003.
 - b. CELLO HISKIA GRADE HUTAURUK, lahir di Pematangsiantar tanggal 4 Pebruari 2005.
 - c. HOSIANA ELEXANDRA HUTAURUK, lahir di Pematangsiantar tanggal 1 Desember 2009.
3. Bahwa terhadap anak-anak pemohon sebanyak 3 (tiga) orang tersebut telah didaftarkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran masing-masing sebagai berikut :
 - a. EMMANUELA STEPANI CALUDIA HUTAURUK, lahir di Pematangsiantar tanggal 26 Juli 2003 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 355 / 2004, tanggal 3 Maret 2004.
 - b. CELLO HISKIA GRADE HUTAURUK, lahir di Pematangsiantar tanggal 4 Pebruari 2005 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 558 / Disp / 2008, tanggal 6 Pebruari 2008, dan.
 - c. HOSIANA ELEXANDRA HUTAURUK, lahir di Pematangsiantar tanggal 1 Desember 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-25062013-0065, tanggal 25 Juni 2013.
4. Bahwa ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran 3 (tiga) orang anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dari istri pemohon yang seharusnya tertulis MARIA FRISKA JULIETTY dan dalam Kutipan Akta Kelahiran 3 (tiga) orang anak pemohon tersebut tertulis ibu nama MARIA FRISKA J. SIMANJUNTAK di Akta Kelahiran anak pemohon nama EMMANUELA STEPANI CALUDIA HUTAURUK dan CELLO HISKIA GRADE HUTAURUK serta di Akta Kelahiran anak pemohon HOSIANA ELEXANDRA HUTAURUK tertulis ibu nama MARIA FRISKA JULIETTY SIMANJUNTAK.
5. Bahwa kemudian dalam Kutipan Akta Perkawinan para pemohon juga terdapat kesalahan penulisan nama istri pemohon yang seharusnya

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah MARIA FRISKA JULIETTY dan tertulis MARIA FRISKA JULIETTY SIMANJUNTAK.

6. Bahwa sesuai kelengkapan administrasi yang dimiliki istri pemohon berupa :
 - a. Akta Kelahiran nomor : 1119 / 1986 tanggal 14 Mei 1986,
 - b. Ijazah S1 nomor : 1072/J05.1.12/S1-EXT/AK/2002 tanggal 4 Juli 2002.
 - c. Kartu Keluarga No. 1272.0611.0315.0001 tanggal 11 November 2020.Tertulis nama istri pemohon adalah MARIA FRISKA JULIETTY.
7. Bahwa atas kesalahan dalam penulisan nama istri pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak-anak pemohon yang tidak sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran, pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki / mengganti nama istri pemohon, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.
8. Bahwa untuk menghindari cacat formil dalam administrasi kependudukan dan catatan sipil maupun dalam pengurusan administrasi lainnya kepentingan para pemohon dan anak-anak dari pemohon ada baiknya dilakukan perubahan nama istri pemohon dalam Akta Kelahiran anak-anak pemohon dan dalam Akta Perkawinan Pemohon dari MARIA FRISKA JULIETTY SIMANJUNTAK menjadi MARIA FRISKA JULIETTY.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama istri pemohon yang semula tertulis dan terbaca dalam 3 (tiga) Akta Kelahiran anak – anak pemohon dan dalam Akta Perkawinan para pemohon MARIA FRISKA JULIETTY SIMANJUNTAK menjadi MARIA FRISKA JULIETTY.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama istri pemohon yang semula tertulis dan terbaca MARIA FRISKA JULIETTY SIMANJUNTAK menjadi MARIA FRISKA JULIETTY dalam Akta Perkawinan para pemohon 1209-KW-24052011-0002 tanggal

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Mei 2011 dan dalam Akta Kelahiran anak-anak pemohon sebagai berikut :

- a. EMMANUELA STEPANI CALUDIA HUTAURUK pada Akta Kelahiran Nomor : 355 / 2004, tanggal 3 Maret 2004.
 - b. CELLO HISKIA GRADE HUTAURUK pada Akta Kelahiran Nomor : 558 / Disp / 2008, tanggal 6 Pebruari 2008, dan.
 - c. HOSIANA ELEXANDRA HUTAURUK pada Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-25062013-0065, tanggal 25 Juni 2013.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk Nik 1272011406770004 tertanggal 11 November 2020 atas nama Bilson Hutaauruk, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu tanda Penuduk Nik 1272015807780001 tertanggal 11 November 2020 atas nama Maria Friska Julietty, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bilson Hutaauruk nomor 1272061103150001 tertanggal 11 November 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 1209-KW-24052011-0002 tertanggal 24 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maria Friska Julietty nomor 1119/1986 tertanggal 28 April 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy gelar Sarjana Ekonomi (S.E) atas nama Maria Friska Julietty nomor 1072/JOS.1.12/51-Ext/AK/2002 tertanggal 4 Juli 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Emmanuela Stepani Claudia Hutaauruk nomor 355/2004 tertanggal 03 Maret 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cello Hiskia Hutaauruk nomor 558/Disp/2008 tertanggal 6 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hosiana Elexandra Hutaauruk nomor 1272-LT-25062013-0065 tertanggal 25 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. **David Suriadi Marpaung**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tinggal dan beralamat di Jln. Melanthon Siregar Gg PD Blok D No 9 Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Para Pemohon memiliki Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk yang beralamat Jln. Melanthon Siregar Gg PD Blok D No 9 Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon adalah 1. Emmanuela Stepani Caludia Hutaeruk, 2. Ello Hiskia Grade Hutaeruk dan 3. Hosiana Elexandra Hutaeruk;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan memperbaiki/ mengganti nama Pemohon II yang semula tertulis dan terbaca dalam 3 (tiga) Akta Kelahiran anak – anak pemohon dan dalam Akta Perkawinan para pemohon MARIA FRISKA JULIETTY SIMANJUNTAK diganti menjadi menjadi MARIA FRISKA JULIETTY.
- Bahwa nama Pemohon II yang tertera di Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon berbeda dengan yang tertera di akte kelahiran pemohon, namanya tertera atas nama Maria Friska Julietty Simanjuntak, yang seharusnya Maria Friska Julietty, tidak ada marga/borunya, demikian juga yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran anak-anaknya juga tertulis nama Maria Friska Simanjuntak;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk menyamakan semua nama Pemohon II pada semua dokumen Para Pemohon dan dokumen anak-anak Para Pemohon;

2. **Rika E.H.Girsang**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tinggal dan beralamat di Jln. Melanthon Siregar Gg PD Blok D No 9 Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Para Pemohon memiliki Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk yang beralamat Jln. Melanthon Siregar Gg PD Blok D No 9 Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Para Pemohon adalah 1. Emmanuela Stepiani Caludia Hutaeruk, 2. Ello Hiskia Grade Hutaeruk dan 3. Hosiana Elexandra Hutaeruk;
 - Bahwa Para Pemohon berkeinginan memperbaiki/ mengganti nama Pemohon II yang semula tertulis dan terbaca dalam 3 (tiga) Akta Kelahiran anak – anak pemohon dan dalam Akta Perkawinan para pemohon MARIA FRISKA JULIETTY SIMANJUNTAK diganti menjadi menjadi MARIA FRISKA JULIETTY.
 - Bahwa nama Pemohon II yang tertera di Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon berbeda dengan yang tertera di akte kelahiran pemohon, namanya tertera atas nama Maria Friska Julietty Simanjuntak, yang seharusnya Maria Friska Julietty, tidak ada marga/borunya, demikian juga yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran anak-anaknya juga tertulis nama Maria Friska Simanjuntak;
 - Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk menyamakan semua nama Pemohon II pada semua dokumen Para Pemohon dan dokumen anak-anak Para Pemohon;
- Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis telah dianggap termuat pula di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar menyatakan sah perubahan / penggantian nama istri pemohon yang semula tertulis dan terbaca dalam 3 (tiga) Akta Kelahiran anak – anak pemohon dan dalam Akta Perkawinan para pemohon MARIA FRISKA JULIETTY SIMANJUNTAK menjadi MARIA FRISKA JULIETTY.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kota Kisaran Kabupaten Asahan pada tanggal 2 November 2002 sesuai kutipan akta nikah nomor : 1209-KW-24052011-0002 tanggal 4 Mei 2011, dari perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : EMMANUELA STEPANI CALUDIA HUTAURUK, lahir di Pematangsiantar tanggal 26 Juli 2003, CELLO HISKIA GRADE HUTAURUK, lahir di Pematangsiantar tanggal 4 Pebruari 2005, HOSIANA ELEXANDRA

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAUROK, lahir di Pematangsiantar tanggal 1 Desember 2009, terhadap anak-anak pemohon sebanyak 3 (tiga) orang tersebut telah didaftarkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran masing-masing, dan ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran 3 (tiga) orang anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dari istri pemohon yang seharusnya tertulis MARIA FRISKA JULIETTY dan dalam Kutipan Akta Kelahiran 3 (tiga) orang anak pemohon tersebut tertulis ibu nama MARIA FRISKA J. SIMANJUNTAK di Akta Kelahiran anak pemohon nama EMMANUELA STEPANI CALUDIA HUTAUROK dan CELLO HISKIA GRADE HUTAUROK serta di Akta Kelahiran anak pemohon HOSIANA ELEXANDRA HUTAUROK tertulis ibu nama MARIA FRISKA JULIETTY SIMANJUNTAK, kemudian dalam Kutipan Akta Perkawinan para pemohon juga terdapat kesalahan penulisan nama istri pemohon yang seharusnya adalah MARIA FRISKA JULIETTY dan tertulis MARIA FRISKA JULIETTY SIMANJUNTAK.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya keinginan untuk melakukan perubahan nama adalah suatu hak dan tidak bertentangan dengan hukum, selain itu bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya setelah mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dikaitkan dengan tujuan Para Pemohon yang sifatnya hanya ingin memperbaiki nama Pemohon II yang berbeda untuk kepentingan administrasi maka menurut Hakim permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka tiga yaitu memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama istri pemohon yang semula tertulis dan terbaca MARIA FRISKA JULIETTY SIMANJUNTAK menjadi MARIA FRISKA JULIETTY dalam Akta Perkawinan para pemohon 1209-KW-24052011-0002 tanggal 4 Mei 2011 dan dalam Akta

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak-anak pemohon sebagai berikut : EMMANUELA STEPANI CALUDIA HUTAURUK pada Akta Kelahiran Nomor : 355 / 2004, tanggal 3 Maret 2004, CELLO HISKIA GRADE HUTAURUK pada Akta Kelahiran Nomor : 558 / Disp / 2008, tanggal 6 Pebruari 2008, dan HOSIANA ELEXANDRA HUTAURUK pada Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-25062013-0065, tanggal 25 Juni 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 Pemohon dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk merubah / mengganti nama istri Pemohon yang semula tertulis dan terbaca dalam 3 (tiga) Akta Kelahiran anak – anak pemohon dan dalam Akta Perkawinan para pemohon MARIA FRISKA JULIETTY SIMANJUNTAK menjadi MARIA FRISKA JULIETTY.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama istri pemohon yang semula tertulis dan terbaca MARIA FRISKA JULIETTY SIMANJUNTAK menjadi MARIA FRISKA JULIETTY dalam Akta Perkawinan para pemohon 1209-KW-24052011-0002 tanggal 4 Mei 2011 dan dalam Akta Kelahiran anak-anak pemohon sebagai berikut :
 - a. EMMANUELA STEPANI CALUDIA HUTAURUK pada Akta Kelahiran Nomor : 355 / 2004, tanggal 3 Maret 2004.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. CELLO HISKIA GRADE HUTAURUK pada Akta Kelahiran Nomor : 558 / Disp / 2008, tanggal 6 Pebruari 2008, dan.
- c. HOSIANA ELEXANDRA HUTAURUK pada Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-25062013-0065, tanggal 25 Juni 2013.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 22 Mei 2023**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp70.000,00;
4. PNBP permohonan	:	Rp30.000,00;
5. PNBP panggilan.....	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;

(Seratus empat puluh ribu rupiah)